

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas perpecahan internal seringkali terjadi di berbagai negara. Bahkan perpecahan internal ini tidak hanya sebatas perpecahan pada kesatuan rakyat sebuah negara, akan tetapi masuk kepada tingkatan konflik atau perang sipil/saudara. Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai agama dan etnik yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara.

Salah satu negara yang mengalami perpecahan internal adalah negara Sudan. Sudan adalah salah satu negara yang terletak di Afrika Utara sekaligus merupakan negara terbesar di Afrika yang merdeka dari Mesir dan Inggris tanggal 1 Januari 1965.¹ Sejak awal ketika Inggris membagi Sudan kedalam dua bagian wilayah yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan, konflik mulai terjadi. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut Sudan mengalami perang sipil. Perang sipil terjadi dikarenakan ketidakadilan dalam pemerintah pusat yang berkedudukan di Sudan Utara terhadap hak-hak warga Sudan Selatan.

Dengan adanya pembagian wilayah tersebut Sudan mengalami perang sipil. Perang sipil terjadi karena ketidakadilan dalam pemerintah pusat yang berkedudukan di Sudan Utara terhadap hak-hak warga Sudan Selatan. Perang sipil

¹ Abu Hasan, "Sekilas Negeri Sudan", <http://wahdahsudan.wordpress.com/sekilas-negeri-sudan/> diakses 30 September 2014

antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan terjadi selama 22 tahun dan menewaskan sampai 1,5 juta penduduk. Perang sipil pertama terjadi pada tahun 1955 hingga 1972 yang dipicu oleh konflik etnik, agama, dan ekonomi.

Selain Sudan Utara dengan Sudan Selatan, terdapat satu konflik lagi yang ada di negara Sudan yaitu konflik Darfur. Konflik Darfur dulunya merupakan konflik agama, namun kini berubah menjadi konflik ras antara kelompok etnik. Sejak awal terjadinya konflik di Darfur pada tahun 2003 banyak sekali menelan korban jiwa yakni sekitar 300.000 penduduk terbunuh.² Krisis Darfur terjadi antara kelompok pemberontak dengan pemerintah akibat adanya diskriminasi muslim Afrika di Darfur yang ini dilakukan oleh kelompok bersenjata yang disebut Sudan People's Liberation Army (SPLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) dengan kelompok Janjaweed.

Janjaweed merupakan pasukan militer khusus yang dibentuk sekaligus didukung oleh Al-Bashir yaitu Presiden Sudan untuk melawan gerakan pemberontak. Namun, bukan hanya pemberontak yang menjadi fokus penyerangan, tetapi penduduk sipil juga turut menjadi korban. Warga sipil yang berada di Darfur menjadi korban kekejaman dari pasukan Janjaweed seperti kekerasan fisik, pemerkosaan, pembunuhan, hingga pembakaran rumah-rumah penduduk. Kejahatan lainnya kerap terjadi seperti perampokan, pemerkosaan wanita dan anak-anak dibawah umur. Dalam peristiwa tersebut, kelompok Janjaweed dan pemerintah Sudan dituduh melakukan aksi kejahatan genosida

² Rubrik, 2008, "Korban tewas konflik darfur bisa mencapai 300000 orang", <http://www.dw.de/korban-tewas-konflik-darfur-bisa-mencapai-300000-orang/a-3287551> diakses 30 September 2014

serta dianggap memobilisasi milisi Janjaweed untuk membela kepentingan pemerintah.³

Mengetahui permasalahan yang terjadi di bagian Sudan Barat atau lebih dikenal dengan Darfur, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan total tiga resolusi untuk Darfur. Pertama, pada tanggal 30 Juli 2004 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memerintahkan pemerintah Sudan untuk melucuti dan mengadili Janjaweed. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka Dewan Keamanan PBB akan memberikan sanksi berupa embargo militer. Sampai akhir Agustus 2004 resolusi tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah Sudan. Sehingga PBB menganggap bahwa Sudan tidak mampu menanggulangi konflik Darfur sehingga diperlukan resolusi yang baru.

Kedua, pada bulan September 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi baru untuk Sudan yang isinya akan memberlakukan embargo minyak dan akan mengirimkan tim penyelidik ke Sudan untuk mencari kejahatan Hak Asasi Manusia dan mencari bukti apakah terjadi genosida di Darfur. Tanggal 9 November 2004, pemerintah Sudan dan dua kelompok pemberontak menandatangani perjanjian untuk segera mengatasi konflik Darfur. Namun, pada akhir November peperangan masih terus berlangsung. Pada Januari 2005, tim penyelidik Darfur melaporkannya pada Sekretaris Jenderal PBB yang mengatakan bahwa pemerintah Sudan dan militan Janjaweed bertanggung jawab atas terjadinya krisis kemanusiaan di Darfur.

³ Liputan6, 2005, "Pimpinan janjaweed mengaku didukung oleh pemerintah", <http://news.liputan6.com/read/96766/pemimpin-janjaweed-mengaku-didukung-pemerintah> diakses 30 September 2014

Resolusi yang terakhir awal April 2005, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Darfur. Konflik yang terjadi di Darfur, membuktikan adanya pembunuhan massal yang sistematis dan mempunyai target pembunuhan yang jelas, dalam hal ini yaitu militan Janjaweed yang melakukan pembunuhan dalam jumlah besar terhadap komunitas non-Arab yang berada di Darfur. Pembunuhan ini berlangsung dengan sistematis karena Janjaweed mendapatkan dukungan dana dari pemerintah Sudan.⁴

Konflik Sudan yang diselidiki oleh Dewan Keamanan PBB telah membuktikan bahwa kasus ini masuk ke ranah Internasional karena menyangkut isu HAM (Hak Asasi Manusia) serta stabilitas internasional. Masalah HAM dan genosida merupakan jenis masalah yang dapat dikategorikan dalam masalah Transnasional yang artinya pengadilan serta upaya penyelesaian masalah tersebut dapat disoroti oleh masyarakat Internasional tanpa melihat teritori wilayah serta tidak dibatasi oleh hukum suatu negara.

Untuk mengusut masalah transnasional yang mungkin dianggap sebagai yang terbesar menurut Hukum Internasional seperti genosida, HAM, dibutuhkan peran sebuah lembaga yang berwenang untuk menindak pelaku kejahatan. Lembaga yang berwenang dalam masalah ini adalah ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan sebuah Lembaga Yudisial Independen yang permanen (*independent institution*). Diciptakan oleh komunitas negara-negara internasional .

⁴ Rita Uli Hutape, 2004, "sudan tolak resolusi PBB soal krisis Darfur", <http://news.detik.com/read/2004/07/31/125029/184398/10/sudan-tolak-resolusi-pbb-soal-krisis-darur?nd771104bcj> Diakses 1 oktober 2014

ICC melalui para penegak hukumnya hanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 dan hanya dapat diperkarakan apabila negara yang bersangkutan menginginkan kasus tersebut untuk dibawa ke ranah hukum. Tetapi ICC juga dapat melakukan proses peradilan terhadap seseorang yang negaranya tidak mentandatangani Statuta Roma apabila dideferensikan oleh Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council).

Permasalahan yang terjadi di Sudan, khususnya dibagian Barat Sudan yang semakin memburuk. Dewan Keamanan PBB pada bulan April 2005 mengesahkan resolusi 1593 dengan menyerahkan kasus tersebut ke ICC di Den Haag dan penyelidikan dimulai tanggal 6 Juni 2005.

Namun penanganan kasus di Sudan oleh ICC ditemukan beberapa kendala dalam menindak pelaku kejahatan perang. Seperti, ICC dalam menangani kasus Sudan terhambat oleh faktor kedaulatan hukum ICC atas Sudan, serta reaksi dunia internasional atas keputusan ICC terhadap Sudan. Sebagai Lembaga Internasional, International Criminal Court yang berperan dalam menegakan supremasi Hukum Internasional sering kali menemukan jalan buntu dan berbagai hambatan. Sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih jelas tentang yang menghambat kewenangan ICC dalam penanganan kasus konflik tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelesan terhadap permasalahan yang ada untuk memperoleh jawaban dan sekaligus membuktikan hipotesa.
2. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui lebih jauh tentang “Faktor-Faktor kegagalan ICC (International Criminal Court) Dalam Menjalankan Perannya sebagai Lembaga Peradilan Intrnasional terhadap Konflik Sudan periode 2003-2010.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diangkat rumusan masalah yaitu : *Mengapa ICC (International Criminal Court) gagal menjalankan perannya dalam menegakkan supremasi Hukum Internasional dalam konflik Sudan?*

D. Kerangka Teori

Konsep Efektifitas Rezim (*The Concept of Regimes Effectiveness*)

Dalam teori efektifitas rezim ini, yang dikemukakan oleh Arild Underdal seorang ilmuan politik dibidang analisis pembuatan dari kebijakan Universitas Oslo (1982). Menurut Underdal suatu organisasi (rezim) dianggap efektif bilamana berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan yang memotifasi berdirinya organisasi tersebut. Dalam mengukur efektifitas dan kinerja suatu organisasi internasional diperlukan beberapa aspek analisis. Ada tiga komponen sebagai variable

independen dalam teori efektivitas rezim, yakni tingkat kolaborasi (*level of collaboration*), kegawatan persoalan (*problem malignancy*) dan kapasitas penyelesaian permasalahan (*problem solving capacity*).⁵

1. Tingkat Kolaborasi (Level of Collaboration)

Dalam analisis tingkat kolaborasi rezim, untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim diperlukan terlebih dahulu analisis terhadap efektivitas suatu rezim yang ditentukan oleh formula $Er = f(Sr.Cr) + Br$

Keterangannya :

- ✓ Er : efektivitas rezim
- ✓ Sr : stringency (kekuatan aturan)
- ✓ Cr : compliance (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)
- ✓ Br : efek samping yang dihasilkan rezim

Menurut Underdal, analisis yang berawal dari *output* (Sr), *outcome* (Cr) dan *impact* (Br) akan menjadi rantai sebab akibat suatu peristiwa yang mana untuk menjadi titik awal analisis masalah.⁶ Output adalah produk rezim berupa seperangkat aturan baru atau aturan dasar yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Outcome (implementasi rezim) atau (Cr) biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim atau ICC sendiri, dan akan terlihat kebijakan tersebut efektif

⁵ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al, (2002), *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*, London: The MIT Press, halm. 2

⁶ Ibid., hal. 5

jika kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim. Dan impact adalah respon alami anggota rezim yang mengubah perilaku rezim atau manusia dan berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh institusi/rezim.

Sehingga dari pengukuran terhadap *output* (Sr), *outcome* (Cr), dan *impact* (Br) dengan formula $E_r = f(Sr.Cr.) + Br$ diatas, teori efektifitas rezim dari Arild Underdal memberikan penilaian tingkat kolaborasi skala ordinal, yang mana dijelaskan sebagai berikut :

Ada 6 skala ordinal untuk mengukur tingkat kolaborasi rezim :

1. Point (0) yaitu *joint deliberation but no joint action* yang berarti anggota rezim bersama dalam musyawarah tapi tidak ada aksi bersama.
2. Point (1) yaitu *coordination of action on the basis of tacit understanding* yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan pemahaman sendiri/diam-diam.
3. Point (2) yaitu *coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hands of national government. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken* yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan.

4. Point (3) yaitu *same as level 2 but including centralized appraisal* yang berarti memiliki sama seperti tingkat 2 akan tetapi dengan adanya penilaian terpusat.
5. Point (4) yaitu *coordinated planning combined with national implementation only* Includes centralized appraisal of effectiveness yang berarti anggota rezim dalam perencanaan terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional.
6. Point (5) yaitu *coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness* yang berarti Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi, dengan didalamnya penilaian efektivitas yang terpusat.⁷

Dengan kehadiran ICC setidaknya penulis menganalisis lebih dulu *output* (Sr), *outcome* (Cr), dan *impact* (Br) untuk menentukan efektifitas rezim tersebut. *Output* (Sr) adalah aturan yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi juga bisa tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Dalam studi kasus yang dibahas penulis disini, aturan yang muncul telah jelas. Yakni berdasarakan subyek Hukum ICC hanya dapat mengadili individu seperti pejabat pemerintah, komando militer, maupun sipil. Prinsip *complementary* ini tercantum dalam *The Preamble of the Rome Statute of the International Criminal Court* dan artikel 1 ICC sebagai Instutusi Internasional yang menjadi pelengkap yurisdiksi kriminal nasional. Sehingga ICC bukan menjadi peradilan utama melampaui otoritas nasional, namun menjalankan peran tambahan dan melengkapi investigasi

⁷ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al, (2002), *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*, London: The MIT Press, halm. 6-7

dan pengadilan domestik terhadap kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia internasional. ICC akan bergerak ketika negara gagal menjalankan langkah yang diperlukan dalam investigasi dan pengadilan terhadap kejahatan tersebut. Kategori tindak kejahatan di dalam ICC sudah ada dalam Pasal 5 Statuta, lebih spesifik Pasal 6 menyatakan mengenai genosida (*genocide*), Pasal 7 mengenai tindak pidana terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), Pasal 8 mengenai tindak pidana/kejahatan perang.⁸

Dari aturan ICC diatas menjadi *outcome* (Cr) biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku anggota ICC, dan akan terlihat efektif jika kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim atau ICC sendiri. *Outcome* dari keputusan dan “ajakan” dikatakan tidak efektif karena tidak mampu merubah tingkah laku anggota rezim. Karena khususnya pada ketidak patuhan terhadap aturan ICC yang dilakukan oleh negara anggota ICC dalam bentuk kerjasama dalam menindak kejahatan perang yang dilakukan individu dimana negaranya belum menjadi anggota ICC. Seharusnya jika negara telah meratifikasi, hendaknya negara tersebut tidak menolak apa yang telah disepakati bersama.

Adapun *impact* (Br) berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh institusi atau rezim. Harapan ICC terhadap konflik Sudan dapat diselesaikan dengan menindak pelaku sesuai dengan perannya ICC agar korban jiwa tidak semakin bertambah. Namun, yang terjadi adalah kegagalan. Sejak dikeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Sudan masih

⁸ Dr. Boer Mauna, (2005), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Jakarta, h. 294-296

diabaikan olehnya. Dan belum ada sanksi tegas dalam tindakan Al-Bashir terhadap ICC.

Dari pengukuran terhadap *output* (Sr), *outcome* (Cr), dan *impact* (Br) diatas, penulis menyimpulkan tingkat kolaborasi Rezim ICC dalam upaya menindak pelaku kejahatan perang di Sudan bernilai (0) dalam skala ordinal, sebagaimana dijelaskan diatas, ini berarti rezim tersebut mempunyai efektifitas yang rendah.

2. Kerumitan/Kegawatan Masalah (*Problem Malignancy*)

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin rumit dan gawat suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula. Atau dengan kata lain, dengan konflik yang semakin bersifat *malignancy* (gawat), maka kemungkinan terciptanya kerjasama yg efektif akan semakin kecil. Dengan munculnya suatu permasalahan bisa jadi berasal dari berbagai macam faktor yang kompleks, baik penyebabnya dan aktor-aktor yang ikut didalamnya. Kerumitan masalahpun bisa bersifat eksteren dan interen suatu rezim (organisasi) sehingga diharapkan kapasitas suatu Organisasi Internasional bisa menyelesaikan sesuai dengan kapasitasnya.⁹

Dalam kenyataanya, kompleksitas permasalahan yang dihadapi ICC sangat rumit. Sehingga, ICC mengalami kendala yang cukup berarti dalam upaya menangani konflik. Faktor tersebut adalah adanya intervensi asing. Meskipun

⁹ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al, (2002), *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*, London: The MIT Press, halm. 17-20

mendapatkan dukungan dari banyak negara di dunia, ICC masih belum mendapatkan kepercayaan dari kekuatan negara besar yang ada di dunia.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hal ini menjadi cukup krusial ketika negara besar yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi kendala sendiri ketika ICC berusaha untuk menyelesaikan problema melalui kerangka PBB. Hak veto yang dimiliki oleh negara tersebut sudah jelas memenangkan suara dalam mengambil setiap keputusan.

Beberapa negara besar yang tercatat tidak memilih untuk meratifikasi Statuta Roma yang mempunyai alasan tersendiri menurut kepentingan dari setiap negara mereka. Amerika Serikat, yang mengaku sebagai pendukung besar *Universal Declaration of Human Rights* justru lebih mengkhawatirkan kedaulatan nasionalnya dibandingkan berkontribusi melalui ICC bahkan menolak penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir. China yang menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan ke pra-pradilan untuk mengkaji usulan jaksa penuntut tidaklah cukup dan bahwa mengadopsi Statuta Roma harus berdasarkan konsesus, bukan pemilihan. Bahkan Rusia dan Israel juga belum meratifikasi Statuta Roma. Israel menegaskan bahwa Statuta gagal memahami mengapa pemindahan penduduk ke dalam suatu wilayah terjajah masuk dalam daftar kejahatan perang.

3. Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (*Problem Solving Capacity*)

Underdal menyatakan bahwa dalam pembuatan solusi secara kolektif terhadap pemecahan suatu masalah, setidaknya ada tiga faktor penentu utama dalam *Problem Solving Capacity*, yaitu:

1. Pengaturan kelembagaan (peraturan)

2. Distribusi kekuasaan

3. Keterampilan dan energi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada.

Pengaturan kelembagaan dalam konsep dasar ilmu sosial yang mengacu pada konstelasi hak dan aturan yang didefinisikan dengan praktek-praktek sosial, pemberian peran dalam suatu agenda, dan panduan dalam berinteraksi diantara mereka yang menempati peran-peran tersebut. Dan aturan-aturan institusi yang kondusif, jelas, tegas dan menjamin implementasi kesepakatan oleh para anggota sehingga sangat diperlukan.

Kedua, distribusi kekuasaan (*power*) menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai laeder namun tidak terlalu cukup kuat mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan. Dan yang terakhir adalah keterampilan dan energi yang tersedia pada suatu rezim untuk memecahkan masalah yang ada.

Problem solving capacity menjelaskan otoritas ICC terhadap konflik yang diangkat oleh penulis. Pertama, Peraturan kelembagaan. Pengaturan kelembagaan ICC berdasarkan Stuta Roma yang menjadi landasan yuridiksi ICC terhadap pelaku kejahatan.

Kedua, distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan menyangkut pada proses peradilan ICC. Dimana ketika DK PBB telah mengesahkan resolusi no.1593 maka ICC dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya. Menurut bab VII Piagam PBB, DK PBB dapat merujuk suatu "situasi" ke ICC ketika satu atau lebih kejahatan yang dibahas telah dilakukan.

Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut untuk memulai sebuah penyelidikan. Karena situasi yang dirujuk DK PBB didasarkan pada kemampuannya yang bersifat mengikat dan secara hukum dapat ditegakan disemua negara. Yuridiksi tersebut menjadi mengikat meskipun negara tempat terjadi kejahatan tidak mengakui.

Yuridiksi hasil rujukan dari DK PBB ini memperkuat peran ICC dalam menegakan hukum kejahatan. Pada saat yang sama, yuridiksi pengadilan diperluas hingga mencakup negara-negara bukan anggota. Bagi jaksa penuntut untuk dapat memulai penyelidikan ada cukup bukti mendukung pelanggaran serius.

Pertama jaksa penuntut harus menerima keinginan negara-negara tersebut sanggup menyelesaikan penyelidikan mereka sendiri sebelum memulai penyelidikan. Jaksa penuntut diwajibkan menyerahkan semua materi pendukung serta memperoleh izin dari Lembaga Pra Peradilan yang terdiri dari tiga hakim. Kemudian, yang terakhir adalah pada proses peradilan yang dilakukan oleh divisi yudisial chambers

Ketiga, pada keterampilan energi yang tersedia pada suatu rezim untuk memecahkan masalah yang ada. Pada kasus di Sudan ini, keterlampiran energi untuk memecahkan masalah yang ada adalah dengan melakukan kerjasama antara ICC dengan negara anggota. Karena perlu diketahui bahwasanya kendala ICC dalam menangani kasus Sudan terhenti pada Jaksa Penuntut.

Ketika Jaksa Penuntut melakukan tugasnya, kendala yang dihadapi adalah penolakan-penolakan dari para pihak tersangka yang membuat proses ke divisi yudisial/chambers terhenti. Dan untuk memelancarkan prosesnya agar kasus

tersebut dapat diadili, perlu kerjasama yang baik dengan negara anggota untuk menangkap tersangka. Mengingat bahwa ICC tidak mempunyai tentara khusus dalam proses penangkapan.

ICC, untuk mengatur kelembagaannya adalah dengan berdasarkan *material jurisdiction* dimana ICC bertindak sesuai perannya berdasarkan yang menjadi ruang lingkup jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 6-8 Statuta Roma 1998 dan menjadi landasan yuridiksi ICC.

E. Hipotesa :

Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Faktor-Faktor kegagalan ICC (International Criminal Court) Dalam Menjalankan Perannya Sebagai lembaga Peradilan Intrnasional Terhadap Konflik Sudan periode 2003-2010 sebagai berikut :

- Kendala politik internal dan banyaknya intervensi negara besar sehingga melemahnya kinerja ICC
- Tingkat kerumitan masalah yang belum pernah ditemui oleh ICC

F. Jangkauan penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penulisan ini sangat diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan membatasi kajian lebih kepada factor apa saja yang menyebabkan ICC gagal menjalankan perannya dalam menegakkan supremasi hukum Internasional dalam konflik Sudan sejak tahun 2003 sampai 2010.

G. Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah sebuah penelitian merupakan proses penelitian yang panjang dan harus diawali oleh minat maupun keinginan, untuk mengetahui fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dari penelitian yang akan diangkat peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diangkat digunakan dengan penelitian kualitatif (deskriptif). Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi untuk dicari sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang telah terjadi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang akan diselidiki.

2. Jenis data

Jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah data sekunder yang memiliki arti data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Lebih tepatnya data sekunder yang penulis gunakan yakni data yang didapatkan dari studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi pustaka yakni mengumpulkan data diambil dari buku-buku, majalah, koran, website serta referensi lain yang mendukung.

4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini akan dibagi atas lima bab dengan urutan sebagai berikut :

- BAB I :** Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara ringkas terkait kegagalan ICC menjalankan perannya di Sudan, kemudian pada sub bab berikutnya berisi tentang pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penulisan. Kerangka teori keefektifitasan rezim yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang diambil. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan. Jangkauan penulisan yang berfungsi membatasi persoalan yang terjadi agar pembahasan tidak terlalu luas. Kemudian metode penulisan dan yang terakhir sistematika penulisan.
- BAB II:** Dalam bab ini akan membahas sekilas tentang negara Sudan dan membahas latar belakang terjadi konflik yang dimotori oleh Presiden Sudan sehingga terbentuknya gerakan pemberontak
- BAB III:** Bab tiga akan membahas keterlibatan Organisasi Internasional yang akan dijelaskan mengenai kemunculan ICC yang termasuk didalamnya latar belakang pembentukan, peran, dan penanganan kasus yang dilakukan oleh International Criminal Court terhadap

konflik di Sudan serta akan dijelaskan mengenai keberhasilan ICC dalam menangani kasus dinegara lain.

BAB IV: Bab empat akan membahas pembuktian dari hipotesa mengenai problematika yang terjadi sehingga ICC berperan dalam kasus yang terjadi di Sudan. Dan pembuktian melalui data-data yang ada dalam bab sebelumnya diulas kembali untuk mempertegas argumen penulis.

BAB V: Sebagai bab terakhir, maka dalam bab ini berisi kesimpulan penulis dari bab sebelumnya serta point penting yang terkait dengan faktor kegagalan ICC (International Criminal Court).